



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/240 /VI.08/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA BANJIR PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir di Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG**
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA BANJIR PROVINSI LAMPUNG.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Kontinjensi Bencana Banjir Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan agenda kerja penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir di Provinsi Lampung;
 - b. melakukan advokasi dan koordinasi dengan perangkat daerah/lembaga/individu yang dipandang perlu dalam persiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana kontinjensi bencana banjir di Provinsi Lampung; dan
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan rencana kontinjensi bencana banjir di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan September 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan Standar Satuan Harga Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan kode rekening 1.05.03.1.02.10.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-4-2021

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 840 /VI.08/HK/2021
TANGGAL : 21- 9- 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN RENCANA KONTINJENSI
BENCANA BANJIR DI PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
 7. Sari Handayani Latief, SE (Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
 8. Kelik Supriyanto (Pengadministrasi Umum pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A.

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008